

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2014
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BATU BARA.**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD FAUZAN
NPM : 1703100053

**Program Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FAUZAN**


NPM : 1703100053

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Impelentasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara.


Medan, Mei 2022

PEMBIMBING


Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FAUZAN**

NPM : 1703100053

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : 23 Mei 2022

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....)

PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

(.....)

PENGUJI III : **Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **MUHAMMAD FAUZAN**, NPM 1703100053, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesau imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya: Ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atakarya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya besesrta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Mei 2022

g menyatakan



MUHAMMAD FAUZAN

1703100053

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2014
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU BARA.

OLEH :

MUHAMMAD FAUZAN
1703100053

Setiap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah yang sudah mempunyai Izin usaha berhak mendapat pelatihan dan pemberdayaan guna untuk mengembangkan usahanya. Hal ini di atur dalam **Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**. Untuk itu pemerintah sebagai fasilitator pengembangan usaha dengan menyediakan saran dan prasarana untuk mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Batu Bara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Koperasi dan UKM Terhadap pengembangan Usaha di Kabupaten Batu Bara apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Pengembangan Usaha Mikro yang di adakan. Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Batu Bara sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari beberapa kategorisasi yang dijelaskan tiga kategori sudah terlaksana yaitu adanya program, sarana dan prasana yang mendukung kebijakan serta adanya pemberdayaan. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena masih banyak tujuan dan tindakan dalam mendukung kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, pengembangan, Usaha Mikro

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua, karena hanya atas karunia-NYA skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan ini. Salah satu dari sekian nikmat-Nya adalah mampu menulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Batu Bara**” ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Strata- 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Muhammad Ilham dan Ibunda tercinta Latifah Hanum, dan tak lupa kepada adik-adik tercinta, Muhammad reza fahlevi dan Sakina yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.ikom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.ikom, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Ananda Mahardika S.sos, M.SP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Dr. Mohd. Yusri, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu
10. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang Sudah banyak membantu penulis.

11. Terimakasih kepada orang-orang yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan

Amin YaRabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2022

Penulis



MUHAMMAD FAUZAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan	7
2.3 Kebijakan Publik	9
2.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik	10
2.5 Implementasi Kebijakan	11
2.6 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.7 Pengertian Usaha Mikro	13
2.8 Pengertian Pengembangan Usaha Mikro.....	14
2.9 Perizinan	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Defenisi Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi	19
3.5 Narasumber.....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	23

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.9 Tugas Pokok dan Fungsi	26
3.9.1 Kepala Dinas	26
3.9.2 Sekretaris.....	29
3.9.3 Kasubbag Keuangan dan Program	30
3.9.4 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro ..	31
3.9.5 Subbidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro	33
3.9.6 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.....	34
3.9.7 Bidang Kelembagaan dan Perizinan	35
3.9.8 Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.....	36
3.9.9 Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.....	37
3.9.10 Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Pembahasan	42
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	42
BAB V PENUTUP	53
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi Penelitian	20
Tabel 4.1	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.2	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur.....	40
Tabel 4.3	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batu Bara.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah Kabupaten Batu Bara bertujuan menciptakan pelaku usaha sebanyak banyaknya dengan memanfaatkan ke unggulan-keunggulan yang ada didaerah Kabupaten Batu Bara, agar Pemerintahan dapat melakukan program-program yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah sesuai dalam perda no 11 tahun 2014, namun saat ini banyak sekali kebijakann-kebijakan tersebut belum terlaksanakan dikarenakan pengaruh covid-19 pada saat ini. yang tertera sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Batu Bara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian , memainkan peran yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relatif kecil. Selain dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dari hasil produksinya

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral masyarakat sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapabilitas.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM dilaksanakan dengan prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan meretas rakyat dari kemiskinan.

Pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi kewenangan pemerintah dan juga masyarakat. Namun, praktiknya kewenangan ini belum berjalan optimal disebabkan tidak semua UMKM memiliki izin usaha sehingga tidak mendapatkan pengembangan usaha sesuai peraturan pemerintah no 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Permasalahan di beberapa kasus Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin usaha belum mendapatkan sarana pemberdayaan guna mengembangkan usahanya. Para pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin usaha hanya mendapatkan legalitas usaha. Karena faktor ini juga keberadaan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha

Kecil masih banyak yang belum memiliki perizinan dalam melakukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara diharapkan menguatkan perekonomian daerah. Namun pada praktiknya, masih banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terhambat di permodalan. Permodalan yg kurang membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha di luar pelaku UMKM atau binaan Dinas UMKM.

Perkembangan teknologi seperti saat ini sudah seharusnya pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah lebih mudah, karena dengan perkembangan teknologi membuat pemasaran dibidang perdagangan terbuka luas. Namun, sayangnya masih banyak para pelaku UMKM di Kabupaten Batu Bara yang tidak mengerti atau belum paham dalam penggunaan teknologi.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM sesuai yang tertera di dalam perda no 11 tahun 2014 namun yang terjadi terhadap pelaku UMKM di daerah Kabupaten Batu bara sesuai pasal 6 terjadi kesenjangan antara perda dengan kondisi para pelaku UMKM yang banyak meminta bantuan atau kekurangan fasilitas mereka.

Sudah seharus ini jadi perhatian pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM di Kabupaten Batu Bara dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa

membuat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapatkan edukasi yang memadai untuk bisa berinovasi sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, sesuai perda bab II Pasal 3 bagian b yang berbunyi menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM yang Tangguh dan mandiri.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 20014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Meningkatkan wawasan penulisan mengenai implementasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan pada implementasi pengembangan usaha mikro di Kabupaten Batu Bara.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangsi bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.3.3 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Uraian Teoritis

Dalam bab ini menjelaskan teori Implementasi, Kebijakan Publik, Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan perizinan.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Hanifah Harsono (2002:67) implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut kedalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.

Setiawan (2004:39) menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Wahab (2004:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan dan direncanakan dengan baik agar mendapat sasaran dan tujuan dengan baik.

2.2 Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian kebijakan menurut Anderson dalam Islamy (2003:17) dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* adalah sebagai berikut :“Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertentu.”

Pendapat Rasastaya yang dikutip Islamy (2003:17) dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*, mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk. Kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Menurut Anderson (1984:113), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Kesimpulan yang dapat di uraikan dari paragrah ahli di atas, kebijakan yaitu sesuatu pendapat yang harus tepat sasaran.

2.3 Kebijakan Publik

Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R.Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
4. kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Menurut Thomas R. Dye (2007:86) kebijakan pemerintah adalah “ is whatever governments choose to do or not to do” adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Suharto (2008: 5-8) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Menurut Pressman dan Widavsky (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

2.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Abidin (2006:41) menyatakan bahwa, sekalian tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri-ciri tersebut adalah;

- a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar hasil buatan atau karena kebutuhan ada kesempatan yang membuatnya.

- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau mengajunkan.

Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

2.5 Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2014:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Winarno (2005:102) juga mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk program-program melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

2.6 Implementasi Kebijakan Publik

Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi; a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni

dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu program guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

2.7 Pengertian Usaha Mikro

Menurut Kara (274-275) Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan

usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah perorangan atau badan usaha yang tingkat pendapatannya tidak lebih dari RP. 50 juta setahun.

2.8 Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Anggraeni (2013:1290) pengembangan usaha UMKM terdiri dari;

- a. pengadaan modal.
- b. inovasi hasil produksi.
- c. perluasan jaringan pemasaran.
- d. pengadaan sarana dan prasarana.

Menurut Putri (2017:5439-5440) Pengembangan Usaha Mikro pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, seperti berikut :

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman

dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

- b. Bantuan Permodalan Pemerintah Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi Usaha Mikro, untuk membantu peningkatan permodalannya.
- c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha tertentu Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan (win-win solution)
- d. Pemberdayaan dan pelatihan, Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan dan pelatihan bagi Usaha Mikro baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pemberdayaan dan pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- e. Membentuk Lembaga Khusus Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan Usaha Mikro dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi

permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Usaha Mikro.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan Usaha Mikro dilakukan pemerintah dan para pelaku usaha mikro, dengan pemerintah sebagai fasilitator untuk menggerakkan Usaha mikro lebih maju lagi. Melalui program-program, dan pemberian sarana dan prasarana dalam memberikan pemberdayaan dan pelatihan untuk mengembangkannya.

2.9 Perizinan

Menurut izzah (2018:157) yang dikutip Wijoyo, aspek perizinan UMKM dari aspek hukum menunjukkan bahwa izin usaha sangat penting. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi UMKM, sehingga mereka dapat terlindungi.

Dalam peraturan daerah bab 1 pasal 1 nomer 9 berbunyi izin usaha adalah bukti tertulis yang di berikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan di perbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perizinan UMKM sangat penting untuk mendapatkan perlindungan, legalitas usaha dan juga sarana pemberdayaan usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.


Metode deskriptif hanyalah memaparkan situasi. Penelitian dengan metode ini tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

3.2 Kerangka Konsep

Sebagai pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 kerangka konsep



3.3 Definisi Konsep

1. Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan yang bertujuan merealisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik atau masyarakat.
3. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan Latihan.
4. UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Di Kabupaten Batu Bara.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukut satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Kategorisasi Penelitian

No.	Defenisi Konsep	Kategorisasi
1.	Implementasi Peraturan Daerah	- Adanya tujuan yang dicapai -Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan -Adanya program yang dilaksanakan -Adanya sarana yang mendukung Kebijakan
2.	Pengembangan usaha	-Pemberdayaan -Sarana -Perizinan

Sumber : Hasil olahan 2021

1. Implementasi Peraturan Daerah

- a. Adanya tujuan yang dicapai, merupakan sumber gagasan yang diperlukan. Proses penelitian adalah proses seleksi data. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan dan signifikan.
- b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro.
- c. Adanya program yang dilaksanakan merupakan kegiatan-kegiatan rutin untuk mendorong usaha mikro.

- d. Adanya sarana yang mendukung Kebijakan merupakan fasilitas pendukung untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha mikro
2. Pengembangan Usaha
 - a. Pemberdayaan merupakan pemberian pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya.
 - b. Sarana merupakan fasilitas pendukung kegiatan pengembangan usaha bagi para pelaku usaha dari pemerintah.
 - c. Perizinan merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya produ tersebut beredar.

3.5 Narasumber

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Nama : Dewi Ariana Margolang ST, MM
Usia : 37 Tahun
Jabatan : Kekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. Nama : Dodi Sumarna ST, MM
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Kasi Pengembangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Nama : Muhammad Fauzar S.I.kom
Usia : 25 Tahun
Usaha : Usaha Kuliner Minuman Kopi & Boba

- d. Nama : Fadullah Iqsan ST
Usia : 25 Tahun
Usaha : Usaha Kuliner Makanan Teri Sambal
- e. Nama : Herianto
Umur : 32 tahun
Usaha : Kuliner café
- f. Nama : Jumini
Umur : 49 tahun
Usaha : Kerupuk
- g. Nama : Fadhila Safitri
Umur : 20 tahun
Usaha : peyek kacang
- h. Nama : Angki
Umur : 38 Tahun
Usaha : Kue kering
- i. Nama : Ali sofyan
Umur : 28 Tahun
Usaha : wedang jahe
- j. Nama : Subari
Umur : 27 Tahun
Usaha : Keripik Pisang Gosong

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara.

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara in-depth interview.

3.7 Teknik Analisis Data

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Kabupaten Batu bara semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari Dinas Koperasi UMKM, saat ini pelaku UMKM di Kabupaten Batu bara mencapai angka di 1453. Jumlah tersebut di prediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang saat ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana pengembangan usaha mikro di Kabupaten Batu Bara.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c. Penarikan Kesimpulan


Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batu Bara

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Batu Bara



3.9 Tugas Pokok dan Fungsi

3.9.1 Kepala Dinas

1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok untuk merumuskan menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah serta tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - b. Menetapkan penerbit izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - c. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - d. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- e. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- f. Mengkordinasikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- g. Mengkordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- h. Mengkordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan kordinasi dengan para pemangku kepentingan
- i. Mengordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
- j. Menetapkan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
- k. Menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, program dan anggaran, ketatausahaan
- l. Menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan di bidang koperasi dan UKM
- m. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UKM
- n. Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran

- o. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UKM
- p. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas koperasi dan UKM
- q. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM
- r. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- t. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- u. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM
- v. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum di bidang Koperasi dan UMKM
- w. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.9.2 Sekretaris

1. sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dengan rinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas
 - b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas
 - d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.9.3 Kasubbag Keuangan Dan Program

1. Subbagian keuangan dan penyusunan program mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan
2. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan penyusunan program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola keuangan daerah dalam kegiatan pengurusan, pencairan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta sumber-sumber keuangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Menyiapkan usulan anggaran dinas
 - c. Melaksanakan urusan administrasi keuangan lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas secara umum
 - d. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pencairan anggaran kegiatan dan program kerja dinas
 - e. Melaksanakan penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas
 - f. Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan

- h. Pengumpulan dan penyusunan program dan kegiatan pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta program dan kegiatan dinas
- i. Pengkoordinasian dan penyusunan Renja, RKPD, Restra, KUA/PPAS,LAKIP LLPD dan LKPJ serta pelaporan lainnya
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengumpulan dan pengolahan data informasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
- l. Pemberian masukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- m. Mengelola tata usaha keungan dan pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
- n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

3.9.4 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro

Seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi

- b. Mengordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
- c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam maupun luar negeri
- d. Mengordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi
- e. Mengordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya
- f. Mengordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi
- g. Mengordinasikan pelaksanaa perlindungan koperasi
- h. Mengordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- i. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
- j. Mengordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil
- k. Mengordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil
- l. Mengordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usha kecil menjadi usaha menengah
- m. Mengordinasikan pengembangan kewirausahaan
- n. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

- p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.9.5 Subbidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi
- b. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi Koperasi
- c. Membuat konsep kemitraan antara Koperasi dan Badan Usaha lainnya
- d. Mengembangkan akses pasar bagi produk Koperasi di dalam dan di luar negeri
- e. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi
- f. Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- g. Penyelenggaraan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi secara konvensional dan syariah
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3.9.6 Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan

Bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat
- b. memverifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang akurat
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi
- d. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas
- e. Mengkoordinasikan pembentukan Koperasi, Perubahan anggaran dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi
- f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- g. Mengkoordinasikan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- h. Mengkoordinasikan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

- i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
- j. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian Koperasi
- k. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- l. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundangundangan dan sanksi bagi Koperasi
- m. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi
- n. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
- p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.9.7 Bidang Kelembagaan Dan Perizinan

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam
- b. Menganalisa dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

- c. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi
- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah yang akurat
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan koperasi dan perizinan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3.9.8 Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan

Seksi keanggotaan dan penerapan peraturan mempunyai tugas dan pokok sebagai berikut :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi Koperasi
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi

- d. Menganalisis dan mengolah data koperasi dan keanggotaan koperasi
- e. Menghimpun data peraturan perundang-undangan
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.9.9 Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan

Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi
- b. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
- c. Menyusun data Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
- d. Merencanakan pemeriksaan dan Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- e. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.9.10 Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

Seksi peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi
- b. Menyusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi
- c. Merencanakan pengembangan kewirausahaan
- d. Mengarahkan dan membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Penyelenggaraan pensosialisasian kewirausahaan kepada masyarakat dan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dikalangan usaha mikro, kecil dan menengah
- f. Melaksanakan bimbingan, pelatihan manajemen kewirausahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 orang dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dan 10 orang diantaranya para pelaku Usaha Mikro.

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1
Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	5	50%
2	Perempuan	5	50%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 40% sama dengan narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 6 atau 60%.

b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25 – 30 tahun, umur 30 – 40 tahun dan umur 40-45 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	25 - 30	5	50%
2	30 – 40	4	40 %
3	40 – 45	1	10%
	Jumlah	10	100%

berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 25-30 tahun dengan frekuensi 5 orang atau 50%. Begitu halnya dengan umur 30-40 tahun dengan frekuensi 4 orang 40% dan umur 40-45 tahun dengan frekuensi 1 atau 10%.

c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan pelaku Usaha Mikro. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	20%
2	Pelaku Usaha Mikro	8	80%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 2 orang atau 20% dan sebagai pelaku Usaha Mikro dengan frekuensi 8 atau 80%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

a. Adanya Tujuan Yang Dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari implementasi peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro , adalah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Bapak Larno, S.H pada tanggal 25 Desember 2021 selaku Kepala bidang usaha mikro

kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dari Implementasi-implementasi peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha di Kabupaten Batu Bara sudah dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Batu Bara dalam pengembangan Usaha Mikro melalui sosialisasi memberikan motivasi, pemberdayaan dan pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kualitas produk bagi para pelaku Usaha Mikro. Dengan adanya hal tersebut masih adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam mengembangkan usaha, yaitu kesulitan mendata para pelaku Usaha Mikro karena pelaku Usaha Mikro tidak tetap melakukan usahanya, dan dalam melakukan pengembangan usaha hanya 20 usaha mikro yang mempunyai izin usaha. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini sulit mendata karena keterbatasan biaya.

Menurut Ibu Dewi Ariani Margolang ST, MM pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Batu Bara bahwa tujuan yang dicapai sudah dilakukan. Dalam pengembangan usaha Mikro melalui pelatihan dengan Narasumber yang tepat dan sesuai dengan keahliannya. Biasanya narasumber yang di undang berasal dari Provinsi. Usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batu

Bara kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas produk usaha mikro Kabupaten Batu Bara dan juga membantu mempromosikan produk-produk Usaha Mikro di Kabupaten Batu Bara. Namun masih banyak faktor penghambat dalam mengembangkan usaha mikro yaitu para pelaku usaha mikro masih banyak yang belum mempunyai izin dan permodalan juga salah satu faktor penghambat pengembangan Usaha Mikro. Pelaku usaha mikro rendah dan kurangnya pengetahuan tentang internet sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro.

Hasil wawancara dari Bapak Ali Sofyan pada tanggal 27 Desember 2021 selaku pelaku Usaha Mikro yang sudah mendapatkan pemberdayaan menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dijalankan dengan baik. Pemberdayaan dan pelatihan yang disediakan Dinas Kopersai dan Usaha Kecil dan Menengah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, itu dibuktikan dengan adanya mendapat sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan usaha mereka. Dan Bapak Ali Sofyan sudah mempunyai izin usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti pelatihan guna mengembangkan usaha.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Ibu Jumini pada tanggal 28 Desember 2021 yang juga sebagai pelaku Usaha Mikro yang menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya pemberdayaan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, namun masih

belum optimal karena terkadang tema yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi para pelaku Usaha Mikro.

Sedangkan menurut Bapak Subari pada tanggal 29 Desember 2021 yang juga sebagai pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan dan pemberdayaan juga diperoleh walaupun belum mempunyai izin usaha. Menurutnya pelatihan dan pemberdayaan yang diperoleh berguna untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam implementasi peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Batu Bara telah tercapai. Itu dibuktikan dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan. Namun masih terdapat faktor penghambat yaitu kesulitan mendata pelaku usaha mikro yang mempunyai izin yang seharusnya dinas koperasi dan usaha kecil menengah mendapatkan data, sehingga memudahkan melakukan pelatihan. Usaha mikro yang telah mempunyai izin berhak mendapatkan pelatihan namun sayangnya masih banyak yang belum mendapatkannya. Dan pelaku usaha mikro yang tidak mempunyai izin ikut serta dalam pelatihan tersebut.

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

Tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dewi Ariani Margolang ST,MM pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa kami selaku Dinas yang menjalankan Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Di Batu Bara melakukan tindakan dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan dengan berbagai program-program. Tindakan yang selalu kami lakukan yaitu memberikan pelatihan 1 tahun sekali. Namun masih terdapat kendala dalam melakukan tindakan karena kesulitan pendataan pelaku Usaha Mikro yang tidak tetap berusaha apalagi dimasa pandemi ini keterbatasan biaya juga salah satu penyebab tindakan ini tidak berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dodi Sumarna pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Kasi Pengembangan dan Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan yang dilakukan dalam pengembangan Usaha Mikro beliau menyatakan bahwa pihak Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan tindakan pengembangan Usaha Mikro dan juga terkadang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sofyan pada tanggal 27 Desember 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pengembangan Usaha melalui tindakan pelatihan. Dan pelatihan yang diberikan membawa dampak yang baik terhadap usahanya. Namun, para pelaku Usaha mikro masih terkendala di permodalan dalam mengembangkan usahanya, permodalan dengan bantuan UMKM kemarin beliau mendapat bantuan tersebut.

Hasil wawancara dari Ibu Jumini pada tanggal 28 Desember 2021 menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pelatihan dalam Pengembangan Usaha belum optimal. Dan beliau tidak merasakan dampak dari pelatihan yang di adakan. Kendala yang dirasakan dari tindakan pengembangan usaha yaitu perlunya kesesuaian tema dalam mengembangkan usaha dan juga perlu adanya bantuan permodalan yang diterima.

Sedangkan menurut Bapak Subari pada tanggal 29 Desember 2021 menyatakan bahwa Pelatihan dan pemberdayaan juga diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usahanya. Menurutnya pelatihan dan pemberdayaan memberikan dampak yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan

mendukung kebijakan terhadap pengembangan usaha mikro di kabupaten Batu Bara telah berjalan, dengan melakukan tindakan pelatihan sekali setahun. Walaupun, masih terdapat kendala kesulitan mendata apalagi di masa pandemi seperti saat ini, keterbatasan biaya juga membuat tindakan ini tidak berlanjut di masa pandemi ini.

c. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat di implementasikan, program pemberdayaan dan pelatihan bertujuan untuk pengembangan Usaha Mikro. Program tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara 2016-2021 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Larno, S.H pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Kepala bidang usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. program kerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu melakukan pelatihan dan sosialisai mengenai meningkatkan motivasi usaha, meningkatkan daya saing melalui pengembangan kemasan/packing produk, dan juga pembinaan dan optimalisme usaha koperasi dan usaha mikro. Pada saat HUT Batu Bara Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mempromosikan produk-produk dari UMKM. Program ini sudah berjalan mulai dari

Dinas ini ada. Program ini cukup berhasil mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Batu Bara. Indikator keberhasilannya terlihat dari sudah adanya produk dari Batu Bara di Nasional seperti Banana Dark (keripik pisang gosong) dan kerupuk ikan. Namun, pada masa covid-19 ini program-program yang telah ada terhenti karena keterbatasan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Chandra, SE pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan terhadap program yang dilaksanakan dalam pengembangan Usaha Mikro beliau menyatakan bahwa pihak Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan program pelatihan dengan beberapa tema sama halnya dengan yang di sebutkan Ibu Jumini yaitu sosialisai mengenai meningkatkan motivasi usaha, meningkatkan daya saing melalui pengembangan kemasan/packing produk, dan juga pembinaan dan optimalisme usaha koperasi dan usaha mikro. Pada saat HUT Batu Bara Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mempromosikan produk-produk dari UMKM, program ini cukup memberikan pengaruh yang baik terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Batu Bara. Dalam melakukan program-program tersebut di fasilitasi dengan Narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sofyan pada tanggal 27 Desember 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa

program yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pengembangan Usaha. Beliau sudah mendapatkan program-program pengembangan Usaha. Dan program tersebut memberikan dampak yang baik bagi usahanya seperti packaging , hal tersebut memberikan pengetahuan dan juga kemampuan kepada beliau untuk dapat memperbaiki packaging produknya untuk lebih menarik lagi.

Berbeda halnya dengan Ibu Jumani pada tanggal 28 Desember 2021 menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui program yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan juga tidak mendapatkan program apapun untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan menurut Bapak Subari pada tanggal 29 Desember 2021 menyatakan bahwa program Pelatihan dan pemberdayaan diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usahanya cukup bagus dengan tentor-tentor atau narasumber yang bagus sehingga mendukung pengembangan usahanya.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah dapat dikatakan tertib/tercapai, hal ini dibuktikan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro setiap 1 tahun sekali. Namun, pada masa pandemi ini program-program ini terhenti karena keterbatasan biaya.

d. Adanya Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dewi Ariani Margolang pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Batu Bara menyatakan bahwa pemberdayaan sudah dilakukan dengan melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan usahanya. Pemberdayaan di adakan setahun sekali dan 3 hari waktu pelatihan. pemberdayaan ini akan efektif apabila para pelaku Usaha Mikro menerapkannya dengan waktu tiga hari pelatihan kami dari pihak dinas merasa cukup untuk bagi pelaku Usaha Mikro untuk memahaminya. Dengan pemberdayaan yang dilakukan, masih terdapat kendala yaitu setiap pelatihan dibatasi dengan jumlah 50 UMKM sehingga masih banyak yang belum mendapat pemberdayaan. Kesulitan mendata pelaku Usaha Mikro apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dan dalam kondisi pandemi ini pelatihan dan pemberdayaan ditiadakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Chandra Sihan, SE pada tanggal 26 Desember 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan

pernyataan bahwa pemberdayaan sudah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan memberikan pemberdayaan dengan beberapa tema kegiatan. Waktu pemberdayaan diadakan setahun sekali dan sudah efektif. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya kegiatan pemberdayaan pada masa pandemi ini karena keterbatasan biaya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sofyan pada tanggal 27 Desember 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya pemberdayaan dan sudah mendapat pemberdayaan. Pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan. Dan beliau tidak mengetahui kapan pemberdayaan dilakukan karena tidak setiap pemberdayaan beliau ikut.

Hasil wawancara dengan Ibu Jumani pada tanggal 28 Desember 2021 menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya pemberian alat produksi kepada pelaku Usaha Mikro namun beliau tidak mengetahui adanya pemberdayaan dan belum pernah mendapat pemberdayaan.

Sedangkan menurut Bapak Subari pada tanggal 29 Desember 2021 menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya pemberdayaan dan mendapat pemberdayaan tersebut. Namun beliau tidak mengetahui kapan waktu pemberdayaan dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah melakukan pemberdayaan, namun pada masa pandemi saat ini pemberdayaan tidak diadakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Batu Bara telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014.
2. Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Batu Bara sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin mendapatkan pelatihan sedangkan yang mempunyai izin hanya beberapa yang mendapat pelatihan.
3. Tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan sudah berjalan. hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pelatihan sekali setahun. Namun belum maksimal karena pihak Dinas masih kesulitan mendata pelaku Usaha Mikro, karena setiap tindakan yang akan dilakukan akan dilakukan pendataan ulang.
4. Mengenai program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro serta pelatihan setahun sekali. Namun, pada saat pandemi ini tidak ada program yang berjalan.

5. Peberdayaan yang berikan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya terlihat dari beberapa pelatihan dan program yang diberikan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya.
6. Adapun tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, karena adanya dukungan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan UMKM di Kabupaten Batu Bara
7. Adapun terkait dengan UMKM yang kompeten tersebut sudah berjalan dengan baik. Dengan memberikan konsistensi dari segi rasa dan penampilan yang dipertahankan untuk menjadi pembeda dengan Produk lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Koperasi dan UKM Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan namun belum optimal, perlu adanya data pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin yang minta melalui surat resmi ke Dinas perizinan Satu Pintu.
2. Adanya tindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, untuk mempermudah setiap kegiatan seharusnya pendataan ulang dilakukan setiap dua tahun sekali.

3. Adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih ditingkatkan yaitu dengan mengadakan program setiap 1 bulan sekali.
4. adanya sarana dan prasana untuk mendukung kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun perlu juga diberikan sarana dan prasarana berupa alat-alat produksi.
5. adanya pemberdayaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, hal ini perlu lagi di tingkatkan pelayanannya agar pelaku usaha Mikro merasa pemberdaayan yang dilakukan efektif bagi pengembangan usahanya
6. Adapun saran mengenai Pelatihan harus lebih ditingkatkan agar menghasilkan UMKM yang lebih maju.
7. Adapun saran terkait dengan UMKM yang kompeten harus lebih ditingkatkan agar mengahislkan suatu produk yang berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal. 2006, *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas.
- Anderson 1984:113 : *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 2014, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Dye, Thomas R. 2007 : *kebijakan*. Bandung : Rosdakarya.
- Donavon. 2004 . *kebijakan dan kebijakan publik*. Jakarta : Gramedia.
- Harsono, Hanifah. 2002 *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Islamy, M Irfan, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasidan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- . 2014 : *Kebijakan Sosisal untuk Negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Setiawan, Guntur.2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Cipta Dunia.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG, 2009, *Abalisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad .
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offiset YPAPI.

Wahab, Abdul Solichin. 1991 : *implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Aksara.
2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Yogyakarta: Media Pressindo.

Wijoyo, hadion, dkk. 2020. *Digitalisasi UMKM*. Solok: Cv. Insan cendikia Mandiri.

Sumber lain :

Jurnal:[file:///C:/Users/fauzar/Downloads/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi.pdf](file:///C:/Users/fauzar/Downloads/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi%20Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi.pdf)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008> diakses pada tgl 4-feb-2021

Anggraeni, Feni Dewi, dkk. 2013. *Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal*, jurnal Administrasi Publik. 1(6).1290.

Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. 1(1):55-65.

Kara, Muslimin.2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.47(1).274-275.

Perda Kabupaten Batu Bara tentang Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 tahun 2014, Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pressman dan Widavsky.2002:17)<file:///C:/Users/fauzar/Downloads/25346-51915-1-SM.pdf> , Jurnal

Putri, Euis Hasmita.2017. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Samarinda)*, eJournal Administrasi Negara, 5 (1), 5439-5440



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

172

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Moh. Khairiah S.Pd, M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 8 April.....2021..

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Fauzan
N P M : 1703100053
Jurusan : Ilmu Administrasi Politik
Tabungan sks : 123,0 sks, IP Kumulatif 3,11

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan daerah no 11 tahun 2014 dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Batu Bara	<u>Disetujui</u> <u>Moh. Yusni</u>
2	Analisis perkembangan daerah no 11 tahun 2014 tentang pengembang- an usaha mikro kecil dan menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan Koperasi Batu Bara	
3	Strategi pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap pemasaran di era digitalisasi (Studi pada Keperak Platform Digital Batu Bara Markt	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DK.AM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 8 April.....2021

Ketua,
Moh. Khairiah S.Pd, M.Pd

Pemohon,

Muhammad Fauzan

Pembina Moh. Yusni

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 679/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **08 April 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD FAUZAN**
N P M : 1703100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA**
Pembimbing : **Dr. MOHD. YUSRI , M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 172.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 April 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 11 Dzulqaidah 1442 H
22 Juni 2021 M

Dekan



Dr. ARIEIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektcr@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 26 Oktober 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Fauzan
N P M : 1703100053
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 079/SK/II.3/UMSU-03/F/2021 tanggal 8 April dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Dalam Rangka
Pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Batubara

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Drs. M. YUSRI, M. Si)

Pemohon,

(M. Fauzan)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1435/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 November 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EDI ARIYANTO	1603100059	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT DI SIMPANG KIRI KAB. SUBULUSSALAM
2	SARAH DIBA DAMANIK	1603100144	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
3	MAYANG NANTA RIANDA	1703100012	Drs. R. KUSNADI., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PERENCANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI KOTA MEDAN
4	MUHAMMAD FAUZAN	1703100053	Drs. R. KUSNADI., M.AP.	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA
5					

Medan, 20 Rabiul Akhir 1443 H

25 November 2021 M





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad Fauzan
N P M : 1703100053
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah No 11 Tahun 2014
Dalam Rangka Pengembangan usaha mikro Kecil
Dan Menengah Di Kabupaten BATU BARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7 Juni 2021	Bimbingan proposal latar belakang	
2.	26 Juni 2021	Bimbingan utaran teoritis	
3.	29 Juni 2021	Bimbingan kerangka konsep	
4.	5 Juli 2021	Bimbingan daftar pustaka	
5.	2 Okt 2021	ACC proposal	
6.	15 Desember 2021	ACC Draft kerangka	
7.	3 Feb 2022	Daftar Isi dan Daftar Tabel Kategorisasi	
8.	6 Februari 2022	Kesimpulan	
9.	20 Februari 2022	ACC Skripsi	

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh S.Sos.MSP)

Ketua Jurusan,

(Antonia Mahar dhea, S.Sos. M.SP)

Pembimbing,

(Dr. MOHD. YUSRI, M.Si)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 -Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 1590/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Lampiran : -,-

Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 16 Jumadil Awal 1443 H

20 Desember 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Koperasi UKM**

Kabupaten Batu Bara

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FAUZAN**

N P M : 1703100053

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2021/2022

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU BARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Jalan Protokol Dusun IV Desa Pahang Kecamatan Talawi
Email : diskopukmbatubara7@gmail.com Kode Pos : 21254

Talawi, 30 Desember 2021

Nomor : ~~000~~ /1379/ DKUKM / XII/ 2021

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Izin Pelaksanaan Penelitian
di Dinas Koperasi & UKM
Kabupaten Batu bara**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara**

di

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1590/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Mohon Izin Tempat Penelitian, dengan data mahasiswa :

Nama : Muhammad Fauzan
NPM : 1703100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Batu Bara menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Instansi kami .

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.

**An. PLT KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA
UB.
KASUBBAG UMUM**

**ACHMAD FAHRY SIREGAR, S.H
PENATA TK. I /III d
NIP. 19850525 201001 1 021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 530/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FARA FADHILLAH	1803100087	Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SIDOREJO HILIR
2	FIOLIN ARFAH NASUTION	1803100025	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI
3	ADE NURMAINI	1803100091	Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN
4	MUHAMMAD FAUZAN	1703100053	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA
5	EDI ARIYANTO	1603100059	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT DI SIMPANG KIRI KAB, SUBULUSSALAM

Notulis Sidang :

1.

Medan, 09 Ramadhan 1443 H

11 April 2022 M

Ditetapkan oleh :
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Tiram, 17 September 1998
NPM : 1703100053
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Desa Indrayaman, Kec.
Talawi, Kab. Batubara
Anak Ke : 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Ilham
Ibu : Latifah Hanum
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Desa Indrayaman, Kec.
Talawi, Kab. Batubara

Pendidikan Formal

1. SDN 010164 Suka Maju
2. SMP Negeri 1 Tanjung Tiram
3. SMA Negeri 1 Talawi
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Mei 2022



(Muhammad Fauzan)